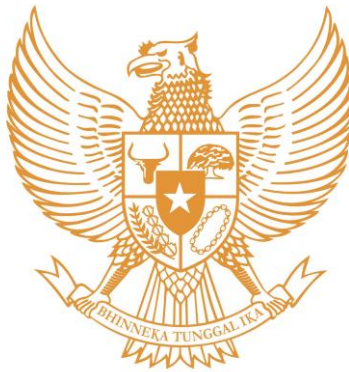




PROVINSI BANTEN
PERATURAN WALI KOTA TANGERANG
NOMOR 58 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA PULUH EMPAT ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR
29 TAHUN 2020 TENTANG PENGENAAN SANKSI TERHADAP PELANGGARAN
PELAKSANAAN PEMBATAHAN SOSIAL BERSKALA BESAR DALAM
PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19)
DI KOTA TANGERANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TANGERANG,

Menimbang : a. bahwa Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) di Kota Tangerang telah diatur dalam Peraturan Wali Kota Nomor 29 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan Wali Kota Nomor 47 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Puluh Tiga Atas Peraturan Wali Kota Nomor 29 Tahun 2020 tentang Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) di Kota Tangerang, namun dengan terbitnya Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2 dan Level 1 *Corona Virus Disease* 2019 Di Wilayah Jawa Dan Bali, dan diubahnya Peraturan Wali Kota tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan *Corona Virus Disease* 2019

(Covid-19) di Kota Tangerang sampai dengan ketiga puluh delapan, maka Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud perlu diubah;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Kedua Puluh Empat Atas Peraturan Wali Kota Nomor 29 Tahun 2020 tentang Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kota Tangerang;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
5. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 326);
8. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penanggulangan *Corona Virus Disease*-19 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 93);
9. Peraturan Gubernur Banten Nomor 38 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2020 Nomor 39);
10. Peraturan Wali Kota Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kota Tangerang (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2020 Nomor 17) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Wali Kota Nomor 57 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Puluh Sembilan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kota Tangerang (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2022 Nomor 57);
11. Peraturan Wali Kota Nomor 29 Tahun 2020 tentang Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) di Kota Tangerang (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2020 Nomor 29) sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Peraturan Wali Kota Nomor 47 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Puluh Tiga Atas Peraturan Wali Kota Nomor 29 Tahun 2020 tentang Pengenaan Sanksi Terhadap

Pelanggaran Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) di Kota Tangerang (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2022 Nomor 47);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA PULUH EMPAT ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 29 TAHUN 2020 TENTANG PENGENAAN SANKSI TERHADAP PELANGGARAN PELAKSANAAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR DALAM PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19) DI KOTA TANGERANG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota:

- a. Nomor 29 Tahun 2020 tentang Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) di Kota Tangerang (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2020 Nomor 29);
- b. Nomor 70 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 29 Tahun 2020 tentang Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) di Kota Tangerang (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2020 Nomor 70);
- c. Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Nomor 29 Tahun 2020 tentang Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) di Kota Tangerang (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2020 Nomor 78);
- d. Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wali Kota Nomor 29 Tahun 2020 tentang Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan

- Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kota Tangerang* (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2021 Nomor 4);
- e. Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Wali Kota Nomor 29 Tahun 2020 tentang Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kota Tangerang* (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2021 Nomor 6);
 - f. Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Wali Kota Nomor 29 Tahun 2020 tentang Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kota Tangerang* (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2021 Nomor 9);
 - g. Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Wali Kota Nomor 29 Tahun 2020 tentang Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kota Tangerang* (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2021 Nomor 49);
 - h. Nomor 52 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Wali Kota Nomor 29 Tahun 2020 tentang Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kota Tangerang* (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2021 Nomor 52);
 - i. Nomor 74 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedelapan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 29 Tahun 2020 tentang Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kota Tangerang* (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2021 Nomor 74);
 - j. Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Kesembilan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 29 Tahun 2020 tentang Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kota Tangerang* (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2021 Nomor 76);

- k. Nomor 79 Tahun 2021 tentang Perubahan Kesepuluh Atas Peraturan Wali Kota Nomor 29 Tahun 2020 tentang Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) di Kota Tangerang (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2021 Nomor 79);
- l. Nomor 81 Tahun 2021 tentang Perubahan Kesebelas Atas Peraturan Wali Kota Nomor 29 Tahun 2020 tentang Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) di Kota Tangerang (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2021 Nomor 81);
- m. Nomor 84 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Belas Atas Peraturan Wali Kota Nomor 29 Tahun 2020 tentang Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) di Kota Tangerang (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2021 Nomor 84);
- n. Nomor 93 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Belas Atas Peraturan Wali Kota Nomor 29 Tahun 2020 tentang Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) di Kota Tangerang (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2021 Nomor 93);
- o. Nomor 99 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Belas Atas Peraturan Wali Kota Nomor 29 Tahun 2020 tentang Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) di Kota Tangerang (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2021 Nomor 99);
- p. Nomor 108 Tahun 2021 tentang Perubahan Kelima Belas Atas Peraturan Wali Kota Nomor 29 Tahun 2020 tentang Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) di Kota Tangerang (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2021 Nomor 108);

- q. Nomor 119 Tahun 2021 tentang Perubahan Keenam Belas Atas Peraturan Wali Kota Nomor 29 Tahun 2020 tentang Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) di Kota Tangerang (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2021 Nomor 119);
- r. Nomor 122 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketujuh Belas Atas Peraturan Wali Kota Nomor 29 Tahun 2020 tentang Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) di Kota Tangerang (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2021 Nomor 122);
- s. Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedelapan Belas Atas Peraturan Wali Kota Nomor 29 Tahun 2020 tentang Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) di Kota Tangerang (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2022 Nomor 2);
- t. Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Kesembilan Belas Atas Peraturan Wali Kota Nomor 29 Tahun 2020 tentang Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) di Kota Tangerang (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2022 Nomor 18);
- u. Nomor 24 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Puluh Atas Peraturan Wali Kota Nomor 29 Tahun 2020 tentang Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) di Kota Tangerang (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2022 Nomor 24);
- v. Nomor 29 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Puluh Satu Atas Peraturan Wali Kota Nomor 29 Tahun 2020 tentang Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam

Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) di Kota Tangerang (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2022 Nomor 29);

- w. Nomor 44 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Puluh Dua Atas Peraturan Wali Kota Nomor 29 Tahun 2020 tentang Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) di Kota Tangerang (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2022 Nomor 29);
- x. Nomor 47 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Puluh Tiga Atas Peraturan Wali Kota Nomor 29 Tahun 2020 tentang Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) di Kota Tangerang (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2022 Nomor 47);

diubah, sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 6 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Setiap pimpinan tempat kerja pada tempat kerja/kantor yang tidak melakukan protokol kesehatan yang ketat ketika melaksanakan aktivitas/kegiatan operasionalnya, dikenakan sanksi administratif penghentian sementara kegiatan berupa penyesegelan tempat kerja/kantor sampai dengan terpenuhinya penerapan protokol pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID- 19).
- (1a) Setiap pimpinan tempat kerja/kantor pada tempat kerja/kantor yang selama pemberlakuan tidak menerapkan pembatasan tempat kerja/ perkantoran akan dikenakan sanksi administratif penghentian sementara kegiatan berupa penyesegelan tempat kerja/kantor sampai dengan terpenuhinya penerapan proptokol pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID- 19).

(1b) Penerapan pembatasan tempat kerja/perkantoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) sebagai berikut :

- a. pelaksanaan kegiatan pada sektor non esensial diberlakukan 75% (tujuh puluh lima persen) *Work From Office* (WFO) bagi pegawai yang sudah divaksin dan wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi pada pintu akses masuk dan keluar tempat kerja;
- b. pelaksanaan kegiatan pada sektor esensial seperti:
 1. keuangan dan perbankan hanya meliputi asuransi, bank, pegadaian, bursa berjangka, dana pensiun, dan lembaga pembiayaan (yang berorientasi pada pelayanan fisik dengan pelanggan (*customer*));
 2. pasar modal (yang berorientasi pada pelayanan dengan pelanggan (*customer*) dan berjalannya operasional pasar modal secara baik);
 3. teknologi Informasi dan Komunikasi meliputi operator seluler, data center, internet, pos, media terkait dengan penyebaran informasi kepada masyarakat;
 4. perhotelan non penanganan karantina; dan
 5. industri orientasi ekspor dan penunjangnya dimana pihak perusahaan harus menunjukkan bukti contoh dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) selama 12 (dua belas) bulan terakhir atau dokumen lain yang menunjukkan rencana ekspor dan wajib memiliki Izin Operasional Dan Mobilitas Kegiatan Industri (IOMKI),

dapat beroperasi dengan ketentuan :

- 1) untuk angka 1 dapat beroperasi dengan kapasitas paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen) staf untuk lokasi yang berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat, serta 50% (lima puluh persen) staf pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional;
- 2) untuk angka 2 sampai dengan angka 3 dapat beroperasi dengan kapasitas paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen) staf; dan

- 3) untuk angka 4 :
 - a) wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi guna melakukan skrining terhadap semua pegawai dan pengunjung;
 - b) kapasitas paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen) dan hanya pengunjung dengan kategori Hijau dan Kuning dalam aplikasi Peduli Lindungi yang boleh masuk;
- 4) untuk angka 5 hanya dapat beroperasi dengan pengaturan shift dengan kapasitas paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen) staf untuk setiap shift hanya di fasilitas produksi/pabrik, 50% (lima puluh persen) untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional, dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat, menggunakan aplikasi Peduli Lindungi untuk pengaturan masuk dan pulang, dan makan karyawan tidak bersamaan.
- c. pelaksanaan kegiatan pada sektor kritikal seperti:
 1. kesehatan;
 2. keamanan dan ketertiban;
 3. penanganan bencana;
 4. energi;
 5. logistik, pos, transportasi dan distribusi terutama untuk kebutuhan pokok masyarakat;
 6. makanan dan minuman serta penunjangnya, termasuk untuk ternak/hewan peliharaan;
 7. pupuk dan petrokimia;
 8. semen dan bahan bangunan;
 9. objek vital nasional;
 10. proyek strategis nasional
 11. konstruksi (infrastruktur publik termasuk infrastruktur telekomunikasi dan penyiaran); dan
 12. utilitas dasar (listrik, air, dan pengelolaan sampah),dapat beroperasi dengan ketentuan :
 - 1) untuk angka 1 dapat beroperasi 100% (seratus persen) staf tanpa ada pengecualian, termasuk

didalamnya Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) sebagai bagian dari upaya pelayanan kesehatan esensial kepada masyarakat agar beroperasi 100% (seratus persen) tanpa ada pengecualian;

2) untuk angka 2) dapat beroperasi 100 % (seratus persen) staf tanpa ada pengecualian;

3) untuk angka 3 sampai dengan angka 12 dapat beroperasi 100 % (seratus persen) maksimal staf hanya pada fasilitas produksi/konstruksi/ pelayanan kepada masyarakat dan untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional, diberlakukan paling 50% (lima puluh persen) staf; dan

4) perusahaan yang termasuk dalam sektor pada angka 4 sampai dengan angka 12 wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi guna melakukan skrining terhadap semua pegawai dan pengunjung yang masuk kepada fasilitas produksi/konstruksi/ pelayanan dan wilayah administrasi perkantoran.

d. perusahaan yang termasuk dalam kategori sektor sesuai huruf b dan huruf c wajib mendapatkan rekomendasi dari kementerian teknis pembina sektornya sebelum dapat memperoleh akses untuk menggunakan aplikasi Peduli Lindungi.

(2) Setiap pimpinan tempat kerja/kantor baik yang berlokasi di luar maupun di Pusat Perbelanjaan dan Mall untuk kegiatan jasa usaha yang meliputi Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi yaitu, spa, panti dan pijat, yang melanggar larangan melaksanakan aktivitas selama masa pemberlakuan PSBB akan dikenakan sanksi administratif berupa:

a. penyegehan kantor/tempat aktivitas; dan/atau

b. denda administrasi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

(3) Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (2) dilakukan oleh Satpol PP dengan pendampingan Dinas Ketenagakerjaan,

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM, dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.

- (4) Penyevelan tempat kerja/kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sampai dengan ayat (3) berlaku sampai dengan berakhirnya pemberlakuan PSBB.

2. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Setiap penanggung jawab restoran/rumah makan/kafe /pedagang kaki lima/ lapak jajanan atau usaha sejenis yang selama pemberlakuan pelaksanaan PSBB tidak melaksanakan kewajiban:
- a. buka sampai dengan pukul 22.00 WIB pada hari berjalan dengan paling banyak pengunjung makan 75% (tujuh puluh lima persen) dan waktu makan paling lama 60 (enam puluh) menit;
 - b. restoran/rumah makan, kafe dengan lokasi yang berada dalam gedung/toko atau area terbuka baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall diizinkan buka dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1. dengan protokol kesehatan yang ketat sampai dengan pukul 22.00 WIB pada hari berjalan;
 - 2. dengan kapasitas paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen);
 - 3. waktu makan paling lama 60 (enam puluh) menit; dan
 - 4. wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi untuk melakukan skrining terhadap semua pengunjung dan pegawai
 - c. restoran/rumah makan yang melayani *drive thru* dapat beroperasi dengan ketentuan jam operasional sampai dengan Pukul 24.00 WIB pada hari berjalan dengan protokol kesehatan secara ketat.
 - d. restoran/rumah makan, kafe dengan jam operasional dimulai dari malam hari dapat beroperasi dengan

ketentuan sebagai berikut:

1. dengan protokol Kesehatan yang ketat dan jam operasional pukul 18.00WIB sampai dengan maksimal pukul 02.00WIB;
 2. dengan kapasitas maksimal 75% (tujuh puluh lima persen);
 3. waktu makan maksimal 60 (enam puluh) menit; dan
 4. wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi untuk melakukan skrining terhadap semua pengunjung dan pegawai serta hanya pengunjung dengan kategori Hijau dalam aplikasi Peduli Lindungi yang boleh masuk kecuali tidak bisa divaksin karena alasan kesehatan.
- e. restoran/rumah makan dan kafe di dalam area bioskop diizinkan menerima makan di tempat (*dine in*) dengan kapasitas paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen) dan waktu makan paling lama 60 (enam puluh) menit;
- f. penerapan protokol pencegahan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), dikenakan sanksi administratif berupa :
1. penghentian sementara kegiatan berupa penyegelan; dan/atau
 2. denda administratif sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).
- (2) Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Satpol PP dengan pendampingan dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah serta Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.
- (3) Penyegelan restoran/rumah makan/usaha sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 1 berlaku selama 1 (satu) x 24 (dua puluh empat) jam.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang.

Diundangkan di Tangerang
pada tanggal 10 Mei 2022

WALI KOTA TANGERANG,

Cap / Ttd

ARIEF R. WISMANSYAH

Diundangkan di Tangerang
pada tanggal 10 Mei 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG,

Cap / Ttd

HERMAN SUWARMAN

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2022 NOMOR 58